

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM  
PROGRAM JAMSOSTEK SERTA FUNGSI DAN PERAN  
DINAS TENAGA KERJA DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMSOSTEK DI KOTA BATAM**

***LEGAL PROTECTION OF WORKERS IN  
JAMSOSTEK PROGRAM AND FUNCTIONS AND ROLES  
DEPARTMENT OF MANPOWER IN IMPLEMENTATION  
JAMSOSTEK PROGRAM IN BATAM CITY***

**Rabu**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan  
E-mail: rabu@gmail.com

**ABSTRAK**

Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang pelaksanaannya ditunjuk oleh pemerintah kepada badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek (Persero). Program Jamsostek bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja maupun keluarganya. Bentuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar yang terdiri dari empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penerapan perlindungan hukum tenaga kerja dalam pelaksanaan program jamsostek di Kota Batam serta untuk mengetahui pengawasan serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan program jamsostek di Kota Batam.

**Kata Kunci:** Perlindungan Tenaga Kerja, Jamsostek, Dinas Tenaga

**ABSTRACT**

*Social Security for Workers in Indonesia is regulated in Law no. 3 of 1992 concerning Workers' Social Security (Jamsostek) whose implementation is appointed by the government to the organizing body, namely PT. Jamsostek (Persero). The Jamsostek program aims to provide social security protection for workers and their families. The basic form of social security protection for workers consists of four programs, namely Work Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Security and Health Care Insurance. This study aims to determine the legal arrangements regarding the application of legal protection for workers in the implementation of the Jamsostek program in Batam City and to find out the supervision and factors that become obstacles in the implementation of legal protection for the implementation of the Jamsostek program in Batam City.*

**Keywords:** *Labor Protection, Jamsostek, Department of Labor*

## **PENDAHULUAN**

Majunya suatu negara diikuti dengan majunya masyarakat yang terdapat dalam negara tersebut, dimana mereka membangun perusahaan - perusahaan dan instansi yang berkembang. Perusahaan-perusahaan dan instansi yang berkembang tersebut tentu mengisi pembangunan bangsa, yang tidak terlepas dari penggunaan teknologi modern.

Penggunaan teknologi modern di Indonesia sudah mencakup semua sektor usaha, mulai dari penggunaan teknologi yang berpola sederhana sampai dengan penggunaan teknologi canggih. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak terlepas dari resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Sedangkan Pada 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang juga merupakan tenaga kerja yang dilindungi untuk mendapatkan hak-haknya atas pekerjaan dan perlindungan yang layak.

Pemerintah sebagai pihak yang berkuasa dalam melakukan berbagai upaya tindakan hukum yang wajib dipatuhi untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja melalui peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga menjaga keseimbangan kedudukan antara tenaga kerja dengan pengusaha.

Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Menurut International Labour Organisation (ILO), jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang dapat membantu anggota masyarakat dalam menghadapi resiko yang mungkin dialaminya, misalnya jaminan

pemeliharaan kesehatan atau bantuan untuk mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat.

Pada tanggal 19 Oktober tahun 2004 sebagai realisasi pasal 34 ayat 2 UUD 1945 telah disahkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.

Program jaminan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan buruh sudah diatur secara sistematis dalam peraturan-peraturan hukum positif di Indonesia sehingga terciptanya perlindungan hak-hak para pekerja/buruh. Oleh karena itu pemerintah juga harus dapat memberikan garansi agar peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku industri.

Dalam rangka menciptakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, sebagai perwujudan pertanggungans sosial Indonesia telah menciptakan undang-undang mengatur penyelenggaraan JAMSOSTEK. Indonesia telah menjalankan program tersebut selama beberapa dekade terakhir ini.

Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Tenaga Kerja, yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang.

Kondisi tenaga kerja di kota-kota besar di Indonesia hampir sama dengan kondisi buruh khususnya di Kota Batam, mereka mengalami tekanan dalam berbagai bentuk, salah satunya tekanan dalam sisi kesejahteraan seperti jaminan sosial tenaga kerja.

Kesuksesan pelaksanaan program JAMSOSTEK membutuhkan peran dan fungsi instansi pemerintahan yaitu dinas tenaga kerja untuk pengawasan Program JAMSOSTEK serta PT. JAMSOSTEK sebagai penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

### **Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan perlindungan hukum tenaga kerja dalam pelaksanaan program jamsostek di Kota Batam?
- b. Bagaimana pengawasan serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Program jamsostek di Kota Batam?

### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penerapan perlindungan hukum tenaga kerja dalam pelaksanaan program jamsostek di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui pengawasan serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Program jamsostek di Kota Batam.

### **Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Program Jamsostek**

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum WJS. Purwodarminto (1959), Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, perbuatan melindungi, dalam hal ini perlindungan kita implementasi terhadap perlindungan hukum tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

Pemerintah bertanggung jawab atas terlaksananya setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan terutama yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Mengenai Tenaga Kerja, khususnya pasal 10 yang menyatakan : Pemerintah membina perlindungan tenaga kerja yang mencakup:<sup>1</sup>

1. Norma Keselamatan Kerja
2. Norma Kesehatan Kerja dan Hygiene perusahaan
3. Norma Kerja dan
4. Pemberian Ganti Kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 menugaskan PT. Jamsostek sebagai pelaksana program Jamsostek. PT. Jamsostek sebagai penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja harus memberikan hak-hak tenaga kerja melalui program-program jamsostek. Program jamsostek merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dan juga memberikan jaminan akibat kemungkinan terjadinya resiko sosial yang mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja. Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah hak setiap tenaga kerja, Oleh karena itu, program Jamsostek tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Bahkan ditegaskan kembali dalam UU No. 3 Tahun 1992 pasal 17 bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut dalam program Jamsostek.

### **Pengertian Dinas Tenaga Kerja serta Fungsi dan Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Mengawasi Ketenagakerjaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.**

Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksanaan tugas pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang ketenagakerjaan. Dinas tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) yaitu “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> Sendjun H Manullang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001 hal. 129

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dinas Tenaga Kerja daerah memiliki organ struktural yaitu bidang pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki wewenang dalam mengawasi ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Secara umum, pengawas ketenagakerjaan memiliki kewajiban mengawasi agar peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pekerja dan para pelaku industri.

Peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1. Tugas Dinas Tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (5).

2. Kewenangan Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewenangan, yaitu :<sup>3</sup>

- a. Penyusunan program dan kedinasan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian.
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan dan produktifitas, bidang

---

<sup>2</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal.23

<sup>3</sup> <http://www.skpd.batamkota.go.id>, bidang-bidang

hubungna industrial dan syarat-syarat kerja dan bidang pengawasan ketenagakerjaan.

- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan.
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan.
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan ketenagakerjaan memiliki bidang pengawasan tersendiri yaitu pengawasan ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menuliskan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pengertian ini merupakan pengertian yang juga digunakan disemua peraturan yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan sehingga pengertian ini merupakan pengertian yang baku dalam mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, guna pengawasan perburuhan adalah:<sup>4</sup>

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya.
2. Mengumpulkan bahan keterangan tentang soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya, guna membuat undang-undang dan peraturan perburuhan.

---

<sup>4</sup> Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 105

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

Proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan harus berlangsung sesuai mekanisme dengan standard operatif prosedur yang telah ditetapkan didalam konvensi ILO No.81 Tahun 1947, Undang-undang No. 3 Tahun 1951, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 maupun peraturan pelaksana lainnya.

Tata laksana Pengawasan ketenagakerjaan yaitu menyangkut upaya pengumpulan, penyimpanan, distribusi serta pengolahan data/informasi yang berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan.

Operasional merupakan salah satu subsistem dari pengawasan ketenagakerjaan yang terdiri dari mekanisme, prosedur dan tata cara kerja pengawasan ketenagakerjaan dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang diperlukan agar pengawasan ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan wilayah kerjanya yaitu:

- a. Pengawasan ditingkat kabupaten/kota melaksanakan tugas diwilayahnya yang menjadi kewenangan yang meliputi pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan ulang dan pemeriksaan khusus.
- b. Pengawasan ditingkat provinsi melaksanakan tugas diwilayahnya yang menjadi kewenangan yang meliputi pemeriksaan ulang dan pemeriksaan khusus yang tidak terselesaikan ditingkat kabupaten/kota.
- c. Pemeriksaan ditingkat pusat melaksanakan tugas diseluruh wilayah Indonesia yang meliputi pemeriksaan ulang dan khusus yang tidak terselesaikan ditingkat kabupaten/kota dan provinsi.

### **Dinas Tenaga Kerja dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Jamsostek oleh Pengawas Ketenagakerjaan**

Fungsi dan peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengawasi pelaksanaan program jamsostek adalah salah satunya sebagai unsur pelaksana tugas pemerintah daerah dibidang ketenagkerjaan. Dalam pelaksanaan pengawasan, Dinas Tenaga

Kerja memiliki bidang khusus yang megawasi ketenagakerjaan yaitu Pengawas Ketenagakerjaan.

Pengawasan Ketenagakerjaan dengan peran dan fungsinya dapat melaksanakan penegakan hukum dengan optimal khususnya dibidang Jamsostek perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas guna terwujudnya kepastian hukum serta masyarakat industri yang sejahtera dan berkeadilan.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.<sup>5</sup> PT. Jamsostek yang ditetapkan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja melalui peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1995 memberikan perlindungan melalui 4 program yaitu :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- b. Jaminan Kematian (JKM).
- c. Jaminan Hari Tua (JHT).
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum tentang Penerapan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Program Jamsostek di Kota Batam.**

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah sebagai pengaturan hukum terhadap penerapan perlindungan hukum yang mengatur dan melindungi hak pekerja dalam hubungan pekerjaan, salah satu hak pekerja yang harus dilindungi dan dilaksanakan yaitu adalah jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Tenaga Kerja, yang memiliki program untuk memberikan jaminan yang sangat dibutuhkan dan menjadi hak pekerja khususnya di kota Batam. Pelaksana

---

<sup>5</sup> C.S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Jamsostek*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 27

penerapan hukum yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja yang memiliki tugas sebagai pelaksana berjalannya peraturan perundang-undangan tenaga kerja termasuk Jaminan sosial tenaga kerja.

Fungsi dan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang memiliki bidang khusus untuk pengawasan ketenagakerjaan adalah Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan memiliki tugas pengawasan sesuai dengan tugas pengawas ketenagakerjaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1), salah satu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan program-program jaminan sosial tenaga kerja. Berikut ini adalah tindakan yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengawasi pelaksanaan program-program jamsostek:<sup>6</sup>

- a. Mengawasi berjalannya ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Jamsostek berdasarkan peraturan perundang-undangan jamsostek.
- b. Mengawasi wajib daftar kepesertaan Jamsostek.
- c. Mengawasi berjalannya Program Jamsostek sesuai perundang-undangan Jamsostek.
- d. Mengawasi iuran jamsostek dan besarnya jaminan dalam tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial tenaga kerja adalah perundangan-undangan Jamsostek yang melindungi hak-hak pekerja dalam memperoleh jaminan yang layak dalam pelaksanaan program jamsostek. Dinas Tenaga Kerja yang memiliki bidang pengawas tenaga kerja yaitu Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki tugas mengawasi dan penegakan peraturan perundang-undangan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagai perlindungan hak tenaga kerja untuk memperoleh jaminan program-program Jamsostek yang difasilitasi oleh pemerintah.

hak pekerja dalam pelaksanaan program jamsostek di Kota.Batam masih belum maksimal, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suryadi 27 juni 2013.

pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi meliputi permasalahan internal dan eksternal, permasalahan internal yaitu permasalahan yang berasal dari kelembagaan pengawas ketengakerjaan sehingga menyebabkan terhambatnya perlindungan hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan program-program Jamsostek yang dikarenakan pengawasan ketenagakerjaan sebagai penegak berjalannya peraturan perundang-undangan yang menjadi pelindung hak pekerja dalam pelaksanaan program jamsostek. Permasalahan eksternal yaitu permasalahan yang berasal dari pekerja dan pengusaha sebagai objek kepesertaan pelaksanaan program Jamsostek.

**Pengawasan serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Program jamsostek di Kota Batam**

#### 1. Faktor Internal

Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang memiliki wewenang pengawasan ketenagakerjaan di kota Batam tidak luput dari permasalahan-permasalahan internal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Suryadi, sebagai salah satu pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengemukakan permasalahan internal yang saat ini menjadi kendala terbesar dapat dirinci sebagai berikut:<sup>7</sup>

##### a. Kelembagaan

Pengawas ketenagakerjaan menjadi wewenang pemerintah pusat yang mana dalam pelaksanaan wewenang tersebut didelegasikan kepada pengawas ketenagakerjaan yang ada di Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota sehingga dalam melaksanakan fungsi dan peran pengawasan tersebut, pengawas ketenagakerjaan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sesuai dengan hirarki kelembagaan, namun koordianasi antara lembaga ini tidak berjalan efektif dan efisien sehingga pengawas ketenagakerjaan tidak dapat melakukan hal-hal yang inovatif dalam menjalankan tugasnya dan

---

<sup>7</sup> *Loc.cit.*

kurang baiknya koordinasi ini menyebabkan kurang diperhatikannya pengawas ketenagakerjaan di daerah. Akibat lain dari lemahnya koordinasi tersebut juga menghambat pelaksanaan dan penentuan program kerja nasional bagi pengawasan ketenagakerjaan.

#### b. Peraturan

Pengawasan Ketenagakerjaan telah diatur dalam berbagai peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dari fungsi pengawasan. Namun walaupun demikian tetap saja ada kendala yang dihadapi pengawas ketenagakerjaan dalam menghadapi tugasnya yang disebabkan oleh masih lemahnya peraturan-peraturan tersebut sehingga masih ada celah yang dapat digunakan pelanggar ketenagakerjaan untuk mengantisipasi pengawasan yang dilakukan petugas.

#### c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kendala internal terbesar yang dihadapi pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya. Minimnya jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi.

Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam hanya memiliki 23 orang petugas pengawas sementara jumlah perusahaan sesuai data dari Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2012 akhir yang menjadi objek pengawasan adalah berjumlah lebih kurang 5.328<sup>8</sup> perusahaan. Padahal idealnya 1 pengawas ketenagakerjaan mampu mengawasi 60 perusahaan per tahun.<sup>9</sup>

Maka apabila 1 pengawas mengawasi 60 perusahaan per tahun, jika di lihat dan di bandingkan dengan kondisi di Kota Batam dengan pengawas 23 orang maka idealnya perusahaan yang menjadi objek pengawasan sekitar 1.380 perusahaan, namun pada kenyataannya perusahaan yang ada di kota Pada tahun 2012 akhir adalah 5.328 perusahaan Berarti Dinas tenaga Kerja Kota Batam dengan objek

---

<sup>8</sup> Data, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, tahun 2012

<sup>9</sup> <http://finance.detik.com>

pengawasan 5.328 perusahaan harus memiliki Pengawas Ketenagakerjaan sekitar 88 orang pengawas ketenagakerjaan agar bisa dengan maksimal melakukan pengawasan.

Selain permasalahan kurangnya petugas pengawasan, permasalahan Struktural dan fungsional dalam organ bidang pengawasan ketenagakerjaan di kota Batam perlu juga di perbaiki, karena dalam 23 orang pengawas ketenagakerjaan 4 orang pengawas memiliki jabatan struktural dan 19 fungsional sebagai Pengawas Ketenagakerjaan, berarti 4 orang pengawas memiliki dua tugas sehingga membuat tidak maksimalnya pengawasan tersebut. Seharusnya sesuai dengan aturannya pengawas ketenagakerjaan hanya memiliki tugas fungsional yaitu melakukan pengawasan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Kendala dari Pengusaha

Pengusaha sebagai pihak yang paling sering berurusan dengan pengawas ketenagakerjaan biasanya sering mempersulit jalannya fungsi pengawasan. Pengusaha tidak jarang memanipulasi laporan ketenagakerjaan guna mengelabui petugas pengawas ketenagakerjaan khususnya dalam hal pelaksanaan Jamsostek, sebagai contoh pengusaha sering membuat laporan tentang upah yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya untuk menghindari dari kewajiban pelaksanaan Jamsostek.

### b. Kendala dari Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sebagai pihak yang diperhatikan nasibnya dalam jalannya fungsi pengawasan juga jarang bersifat pro aktif, tenaga kerja lebih sering melaporkan permasalahan-permasalahan yang hanya berkaitan dengan pemecatan dan masalah pembayaran gaji sementara permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan lain yang bersifat normatif sering tidak diperhatikan tenaga kerja. tenaga kerja juga lebih sering melaporkan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang menimpa mereka kepada lembaga hukum yang lain tanpa melalui pengawas ketenagakerjaan terlebih dahulu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah sebagai pengaturan hukum terhadap penerapan perlindungan hukum yang mengatur dan melindungi hak pekerja. Perlindungan hukum tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial tenaga kerja adalah perundangan-undangan Jamsostek yang melindungi hak-hak pekerja. Dinas Tenaga Kerja yang memiliki bidang pengawas tenaga kerja yaitu Pengawas Ketenagakerjaan memiliki tugas mengawasi dan menegakan peraturan perundang-undangan Jamsostek sebagai pelindung hak tenaga kerja dalam pelaksanaan jamsostek.

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja yang mengawasi pelaksanaan program jamsostek di Kota Batam belum maksimal, masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan terhambatnya perlindungan hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan program-program Jamsostek. Faktor permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pengawasannya yaitu faktor internal yang terdiri dari permasalahan kelembagaan, peraturan, dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan faktor lain adalah yang berasal dari faktor eksternal terdiri dari kendala yang datangnya dari pihak pengusaha dan pihak tenaga kerja.

### **Saran**

Pengawas Ketenagakerjaan harus menjalin koordinasi yang benar-benar terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program kerja pengawasan ketenagakerjaan dapat lebih efektif sehingga pemerintah pusat mengetahui dan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah sehingga dapat mengeluarkan suatu kebijakan untuk menyelesaikan kendala tersebut seperti minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah sehingga perlu untuk ditambah jumlahnya dan persamasalahan kelembagaan internal lainnya yang harus diperbaiki.

Pengawas Ketenagakerjaan harus berkomunikasi dan mengawasi perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan program-program jamsostek sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersikap tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program jamsostek. Pengawas ketenagakerjaan juga harus berkerjasama dan menjalin komunikasi yang berkelanjutan dengan pihak tenaga kerja dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak tenaga kerja sehingga diharapkan pekerja juga dapat lebih bersifat pro aktif dalam mengawasi pelaksanaan Jamsostek di perusahaannya dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran Jamsostek yang terjadi di perusahaan tersebut.

## REFERENSI

### a. Buku

C.S.T Kansil, 2012. **Pokok-pokok Hukum Jamsostek**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Darwan Prints, 2012. **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hardijan Rusli, 2014. **Hukum Ketenagakerjaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sendjun H Manullang, 2011, **Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

### b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja.
- Peraturan perundang-undangan No.23 tahun 1948 Pasal 1 ayat (1) tentang pengawasan tenaga kerja.
- Peraturan perundang-undangan No.3 tahun 1951 tentang mekanisme pengawasan.
- Peraturan perundang-undangan No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.
- Peraturan perundang-undangan No.1 tahun 1970 tentang tentang keselamatan kerja.

- Peraturan perundang-undangan No.3 tahun 1992 Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2) tentang tentang jaminan sosila tenaga kerja, bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut dalam program Jamsostek.
- Peraturan perundang-undangan No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jamsostek.
- Peraturan perundang-undangan No.13 tahun 2003 te.ntang ketenaga kerjaan.
- Peraturan perundang-undangan No.40 tahun 2004 tentang sistem Jamsostek
- Peraturan perundang-undangan No.32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) tentang Desentralisasi.
- Peraturan perundang-undangan No.32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Otonomi daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 tahun 1995 tentang ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara.

c. Internet

<http://www.skpd.batamkota.go.id> (internet).

<http://finance.detik.com> (internet).